



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 07 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG  
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak diantaranya dengan peningkatan produksi dan produktivitas ternak, diperlukan pelestarian sumber daya genetik ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk pelestarian sumberdaya genetik ternak besar potong jenis sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bukan ternak besar jantan maupun betina produktif, baik bibit maupun bukan bibit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Jumlah Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ternak jantan siap potong (*final stock*).
- KEEMPAT** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
  - pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
  - pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 160 kg; dan
  - pengaturan pelaksanaan pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong bersama pemangku kepentingan sehingga alokasi yang ditetapkan tersedia sepanjang Tahun.
- KELIMA** : Rekomendasi Teknis Pengeluaran Ternak Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada para pelaku pengeluaran ternak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- berbadan hukum;
  - memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - mempunyai Kantor Perwakilan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - tercatat sebagai perusahaan antar pulau ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - mampu menyediakan sarana dan fasilitas pendukung bagi ternak selama penampungan dan pengangkutan;
  - mengikuti segala peraturan yang ditentukan dan tidak mengalihkan dengan bentuk cara/alasan apapun kepada pihak lain;
  - menyampaikan laporan secara teratur kepada Dinas Peternakan Provinsi dan Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota daerah asal ternak; dan

- i. setiap izin pengeluaran ternak besar potong yang dikirim wajib mencantumkan provinsi tujuan dan pelabuhan bongkar.

- KEENAM** : Izin Pengeluaran Ternak Antar Pulau/Antar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Untuk evaluasi pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 JANUARI 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Tenau di Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
16. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende;
17. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Waingapu di Waingapu;
18. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Atapupu di Atapupu;
19. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Wini di Wini. }

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 07 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 15 JANUARI**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG  
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG TAHUN 2018			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1	Kota	300	-	-	300
2	Kupang	18.500	50	200	18.750
3	Timor Tengah Selatan	19.000	-	-	19.000
4	Timor Tengah Utara	8.000	30	50	8.080
5	Belu	4.800	50	20	4.870
6	Malaka	5.500	20	75	5.595
7	Rota Ndao	2.100	500	200	2.800
8	Alor	-	-	-	-
9	Lembata	-	-	50	50
10	Flores Timur	50	-	-	50
11	Sikka	100	20	50	170
12	Ende	400	100	30	530
13	Nagekeo	2.300	200	200	2.700
14	Ngada	2.000	650	200	2.850
15	Manggarai	1.200	800	50	2.050
16	Manggarai Barat	900	1.000	50	1.950
17	Manggarai Timur	800	250	100	1.150
18	Sumba Timur	3.800	800	3.500	8.100
19	Sumba Barat	50	50	200	300
20	Sumba Barat Daya	50	50	1.000	1.100
21	Sumba Tengah	50	50	50	150
22	Sabu Raijua	50	100	50	200
		69.950	4.720	6.075	80.745

DS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
FRANS LEBU RAYA